

PENUNJUKAN-PENETAPAN-OPERATOR – E PPID

2022

KPT NOMOR: 09 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, dan untuk mengoperasikan Sistem Aplikasi E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, maka perlu menunjuk dan mengangkat Operator Aplikasi E-PPID dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penunjukan Dan Penetapan Operator E-PPID Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
UU No 04 Tahun 1999; UU No 32 Tahun 2002; UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 tahun 2015; PKPU No 14 Tahun 2020;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Penunjukan Dan Penetapan Operator E-PPID Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022. Tugas Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara yaitu Melakukan Aktifasi Akun E-PPID dengan Alamat URL ppid.kpu.go.id. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman masing-masing PPID Online. Updating laman beranda masing-masing PPID Online; Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online; Memberikan informasi terkait penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan Umum dan Informasi lain terkait kegiatan Koimis Pemilihan Umum kabupaten Luwu Utara; Berkoordinasi dengan Desk Pelayanan PPID Komisi Pemiliha Republik Indonesia.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 Januari 2022.